



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Ikhlas Komp. Perkantoran Pemda KM.4 No... Telp (0762) 91703 Fax (0762) 91960
Pasir Pengaraian Kode Pos 28457

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.04.9/3/PP.00/1946 /2013

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat permohonan Kepala RA AL - IKHWAN Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Nomor : 10/ Pan.RA/ 2013 Tanggal 02 Juli 2013 dengan ini memberi izin operasional kepada:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Nama | : | RA AL - IKHWAN |
| 2. Alamat Lengkap | : | |
| a. Jalan | : | - |
| b. Kelurahan/ Desa | : | Tandun |
| c. Kecamatan | : | Tandun |
| d. Kabupaten | : | Rokan Hulu |
| e .Provinsi | : | Riau |
| 3. Didirikan pada Tahun | : | 2013 |
| a. Nama Yayasan | : | Islam Al - Ikhwan |
| b. Akta Notaris | : | - |
| 4. Nomor Statistik | : | 1012.1.40.60.034 |
| 5. Dengan Ketentuan bahwa | : | |
| a. Mengutamakan Kurikulum Kementerian Agama | | |
| b. Jumlah Murid tidak kurang 20 (dua puluh) orang | | |
| c. Memakai buku – buku pelajaran sesuai dengan paket Kementerian Agama | | |
| 6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka surat izin operasional ini akan ditinjau kembali. | | |

Demikian surat izin operasional ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 08 Juli 2013



Drs.H.AHMAD SUPARDI,MA
NIP.196608031993031001

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.
2. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Kab. Rohul
3. Sdr. Camat Tandun
4. Sdr.Ka.UPTD Kec. Tandun
5. Sdr.Ka.KUA.Kec. Tandun
6. Pokjawas TK/ RA,SD/MI Kec. Tandun



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1946· TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IKHWAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

d. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberian izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Ikhwan

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5150);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IKHWAN
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama wajib melaporkan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

- Ketiga : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud di atas dinilai memuaskan, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku, dan jika laporan perkembangan Raudhatul Athfal dimaksud dinilai kurang memuaskan , maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 08 Juli 2013



Drs. H. AHMAD SUPARDI, MA
NIP. 196608031993031001

Lampiran : Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 1946 Tahun 2013
Tentang
Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al
Ikhwan

Identitas Madrasah Yang diberikan izin Operasional

1	Nama Raudhatul Athfal	RA Al Ikhwan
2	Nomor Statistik	101.2.14.06.0034
3	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Desa/ Kel : Tandun Kecamatan : Tandun Kabupaten : Rokan Hulu Provinsi : Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhwan



Drs. H. AHMAD SUPARDI, MA
NIP. 196608031993031001